unisba
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

PANDUAN

PENGUSULAN INSENTIF KARYA TULIS ILMIAH DAN HKI

Dosen Unisba
Edisi Tahun 2023

https://lppm.unisba.ac.id/
lppmunisbamdy@gmail.com
(022) 420-3368 Ext: 6733
Gedung LPPM Unisba Lt. 2

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG (LPPM - UNISBA)
Alamat : Gedung LPPM Unisba Lt. 2, Jalan Hariangbanga No. 4-6, Bandung 40116, Telp : (022) 420 3368, Ext : 6733
Email : lppmunisbamdy@gmail.com, Website : https://lppm.unisba.ac.id/

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
NOMOR: 051.A/B.04/SK/LPPM/IX/2023

Tentang :

PENGESAHAN PANDUAN PENGUSULAN INSENTIF KARYA TULIS ILMIAH DAN HKI DOSEN UNISBA EDISI TAHUN 2023

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan luaran (*output/outcome*) yang dilakukan oleh para dosen Unisba maka diperlukan pemberian insentif;
b. bahwa ada perubahan ketentuan tentang karya tulis ilmiah dari Kemendikbud-Ristek serta perubahan tarif, maka diperlukan penetapan kembali tentang panduan pengusulan insentif karya tulis ilmiah dan kekayaan intelektual bagi dosen Unisba;
c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tentang Pengesahan Panduan Pengusulan Insentif Karya Tulis Ilmiah dan HKI Dosen Unisba Edisi Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Rendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integrasi Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2021 Pasal 55 Tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 134/G.06/SK/REK/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 tentang pengangkatan Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung masa bakti 2021-2025 dan pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Atie Rachmiatie, Dra., M.Si. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung masa bakti 2017-2021;

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG (LPPM - UNISBA)
Alamat : Gedung LPPM Unisba Lt. 2, Jalan Hariangbanga No. 4-6, Bandung 40116, Telp : (022) 420 3368, Ext : 6733
Email : lppmunisbamdy@gmail.com, Website : https://lppm.unisba.ac.id/

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Panduan Pengusulan Insentif Karya Tulis Ilmiah Dan HKI Dosen Unisba Edisi Tahun 2023;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 1 September 2023 M
15 Shaffar 1445 H

Ketua LPPM Unisba,

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG • LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT •

Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.Hum.

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Yth. Rektor Unisba;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan Fakultas dan Ketua Lembaga/Badan.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG (LPPM - UNISBA)
Alamat : Gedung LPPM Unisba Lt. 2, Jalan Hariangbanga No. 4-6, Bandung 40116, Telp : (022) 420 3368, Ext : 6733
Email : lppmunisbamdy@gmail.com, Website : https://lppm.unisba.ac.id/

Lampiran : Keputusan Ketua LPPM Unisba
Nomor : 051.A/B.04/SK/LPPM/IX/2023

TENTANG PENGESAHAN PANDUAN PENGUSULAN INSENTIF KARYA TULIS ILMIAH DAN HKI DOSEN UNISBA EDISI TAHUN 2023

No.	Jenis Karya Ilmiah	Besaran Insentif (rupiah)
1.	**Artikel**	
	▪ Jurnal internasional bereputasi Scopus Q1 dengan SJR jurnal lebih dari 0,25, atau Jurnal bereputasi WoS (Core Collection) dengan JIF minimal 0,50	5.000.000
	▪ Jurnal internasional bereputasi Scopus Q1 dengan SJR jurnal kurang dari 0,25, / Q2 dengan SJR jurnal lebih dari 0,25, atau Jurnal bereputasi WoS (Core Collection) dengan JIF lebih kecil dari 0,50	4.000.000
	▪ Jurnal internasional bereputasi Scopus Q2 dengan SJR jurnal kurang dari 0,25 / Q3 dengan SJR lebih dari 0,25	3.000.000
	▪ Jurnal internasional bereputasi Scopus Q3 dengan SJR jurnal kurang dari 0,25 / Q4 / Non-Q dengan SJR Jurnal lebih dari 0,25	2.500.000
	▪ Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 1-2	2.000.000
	▪ Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 3-4/terindeks Garuda atau jurnal berbahasa resmi PBB dan terindeks yang diakui Kemendikbudristek (CABI atau Index Copernicus International (ICI)	1.000.000
	▪ Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 5-6/terindeks Garuda	750.000
2.	**Buku Nasional**	
	▪ Referensi	4.000.000
	▪ Buku Ajar/Teks	2.000.000
	▪ Monograf	2.000.000
3.	**Hak Kekayaan Intelektual**	
	▪ Paten Biasa/ Perlindungan Varietas Tanaman	4.000.000
	▪ Paten Sederhana	2.000.000
	▪ Desain Industri/Merek/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Indikasi Geografis/Rahasia Dagang	1.000.000

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 1 September 2023 M
15 Shaffar 1445 H

Ketua LPPM Unisba,

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.Hum.

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rakhmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Panduan Pengusulan Insentif Karya Ilmiah dan HKI Dosen Unisba Edisi Tahun 2023. Buku Panduan ini kami lalukan berkenaan dengan dinamika sistem terkait dengan hasil luaran para dosen oleh Kemendikbudristek. Hal ini perlu karena untuk melakukan penyesuaian terkait pedoman untuk penilaian kireja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh kemendikbudristekdikti. Selain itu dirancang sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen yang memberikan tambahan terkait tambahan terhadap Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.

Buku panduan ini berisi prosedur pengajuan insentif karya ilmiah untuk menerangkan cara pengajuan insentif karya ilmiah dosen yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung. Ada empat jenis karya ilmiah yang akan diberi insentif yaitu karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, dan Kekayaan Intelektual (KI).

Tujuan dari adanya Program Insentif Karya Ilmiah Dosen Unisba ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan minat para dosen Unisba yang telah menyelesaikan penelitian sehingga menghasilkan luaran atau *output* dan *outcome* dari penelitiannya berupa publikasi dalam bentuk jurnal/berkala ilmiah (bertaraf internasional dan nasional terakreditasi); buku (buku ajar, monograf, referensi); serta Kekayaan Intelektual (hak cipta, paten biasa, paten sederhana, dan desain industri dan merek).

Dengan demikian, diharapkan, Unisba sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia mampu menghasilkan jumlah dan mutu luaran penelitian berupa publikasi ilmiah dosen yang berkualitas, yang tak hanya memiliki penguasaan keilmuan melainkan pula harus menghasilkan karya akademik yang produktif dan bermanfaat. Panduan ini kiranya dapat menjadi acuan pimpinan dan segenap dosen serta pelaksana teknis di LPPM Unisba. Kami menyadari buku panduan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Bandung, September 2023

Ketua LPPM Unisba,

Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.Hum.
NIK. D.89.0.096

Daftar Isi

Surat Keputusan Ketua LPPM tentang Pengesahan Panduan
Kata Pengantar 1
Daftar Isi 2
Bab 1. Pendahuluan 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan Program 4
1.3 *Output*/Luaran Program 4
1.4 Ketentuan Umum 5
1.5 Prosedur Pengusulan Insentif Karya Ilmiah dan HKI 5
Bab 2. Jenis Karya Ilmiah 7
2.1 Jurnal Berkala Ilmiah 7
2.1.1 Jurnal Internasional Bereputasi 7
2.1.2 Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2 8
2.1.3 Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3 dan 4 9
2.1.3 Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 5 dan 6 9
2.2 Buku 9
2.2.1 Buku Referensi 10
2.2.2 Buku Ajar/Teks 11
2.2.3 Buku Monograf 11
2.3 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 12
Bab 3. Besaran Insentif 13
Bab 4. Penutup 14
Lampiran 15

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 60 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban antara lain melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. hal ini sejalan dengan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan yang menyatakan bahwa dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Dosen juga wajib melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar.

Ketentuan tersebut ditindaklanjutin dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor yang mewajibkan dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor untuk melakukan publikasi ilmiah. Kewajiban melakukan publikasi ilmiah ini adalah kewajiban dosen sebagai seorang ilmuwan yang wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.

Peraturan berikutnya adalah Surat Edaran Kemendikbud Ristek-Dikti Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen. Surat Edaran ini menjadi pedoman dalam melakukan penilaian angka kerdit kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen. Dengan adanya berbagai perubahan pengaturan tersebut, LPPM Unisba harus merespon beberapa kebijakan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan pengatruran tersebut dan disesuaikan pula dengan kebutuhan UNISBA.

Sebagaimana dimaklumi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung (LPPM Unisba) merupakan lembaga yang bertugas mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Unisba, berusaha secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan karya tulis ilmiah dan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh sivitas akademika Unisba, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk itu disusun Panduan Pengusulan Insentif Karya Ilmiah dan Kekayaan Intelektual Dosen Unisba adalah dengan tujuan : (1) Unisba memiliki standar dan mekanisme (SOP) yang jelas dan pasti tentang insentif karya tulis ilmiah dan kekayaan intelektual (2) meningkatnya jumlah publikasi dosen pada jurnal internasional bereputasi

dan nasional terakreditasi dan kekayaan intelektual; (3) Meningkatnya score SINTA LPPM Unisba, (4) meningkatnya peringkat daya saing Indonesia pada publikasi ilmiah di tingkat internasional.

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan peraturan perundangan-dan kebijakan di atas, maka kami melakukan Pedoman insentif penulisan karya ilmiah ini. Pedoman ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya jenis karya ilmiah yang diberikan insentif, prosedur serta persyaratan pengajuan insentif karya ilmiah, dan besaran insentif yang diberikan.

1.2 Tujuan Program

Tujuan program ini adalah:

a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas karya ilmiah dosen Unisba berupa publikasi dan Kekayaan Intelektual;
b) Memberikan apresiasi/penghargaan dalam bentuk insentif kualitatif/*intangible* (*awards*) bagi para dosen yang telah mempublikasikan karya ilmiah dan memiliki kekayaan intelektual.
c) Mendorong para dosen Unisba dalam membuat dan menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan buku;
d) Mendorong para dosen Unisba untuk mendaftarkan hasil atau luaran penelitian dan PKM dalam bentuk Kekayaan Intelektual.

1.3 *Output*/Luaran Program

Output/luaran program ini adalah:

a) Terdiseminasikannya hasil-hasil penelitian dan PKM dosen Unisba di terbitan berkala ilmiah nasional yang terakreditasi;
b) Terdiseminasikannya hasil-hasil penelitian dan PKM dosen Unisba di terbitan berkala ilmiah bereputasi internasional;
c) Meningkatnya jati diri dosen/peneliti/pengabdi Unisba di forum temu ilmiah tingkat nasional dan internasional;
d) Tumbuhkembangnya budaya meneliti dan mengabdi di kampus dan mendiseminasikan hasil penelitiannya di tingkat yang lebih luas dan bergengsi melalui perolehan sertifikat Kekayaan Intelektual.
e) Meningkatkan sitasi karya ilmiah para dosen Unisba sehingga bisa berkiprah di tingkat nasional dan internasional serta bisa meningkatkan peringkat baik dosen yang bersangkutan dan institusi Unisba di kancah nasional.

1.4 Ketentuan Umum

Ketentuan umum untuk pengusulan insentif karya ilmiah dan HKI dosen Unisba adalah sebagai berikut.

a) Karya ilmiah dari pengusul akan dievaluasi oleh tim LPPM berdasarkan persyaratan administrasi dan kriteria penilaian yang telah ditentukan;
b) Ketua LPPM, jika diperlukan akan meminta penilaian dari rekan sejawat dalam penentuan kelayakan dan klasifikasi karya ilmiah yang diajukan oleh dosen;
c) Insentif akan diberikan apabila dosen sebagai penulis pertama dan mencantumkan identitas "Universitas Islam Bandung" sebagai afiliasi kelembagaan dosen yang bersangkutan;
d) Dana insentif hanya akan diberikan kepada pengusul untuk karya ilmiah yang diterbitkan atau dipublikasikan pada Tahun Akademik berjalan;
e) Pengajuan insentif untuk karya ilmiah berupa buku dalam satu tahun hanya satu karya yang akan diberikan insentifnya;
f) Pengajuan insentif dilakukan secara online yaitu dengan mengisi data pada laman Bimaku (https://bimaku.unisba.ac.id/);
g) Pengusul melampirkan secara online Surat Pernyataan di atas materai Rp 10.000,- yang memuat bahwa karya ilmiah yang diusulkan bebas plagiarism, serta melampirkan syarat lain sesuai ketentuan.

1.5 Prosedur Pengusulan Insentif Karya Ilmiah dan HKI

Prosedur pengusulan insentif karya ilmiah dan HKI dosen Unisba adalah sebagai berikut.

a) Dosen mengisi atau menginput data karya ilmiah yang akan diajukan insentifnya pada laman Bimaku (https://bimaku.unisba.ac.id/) melalui akun masing-masing;
h) Dosen mengunggah Surat Pernyataan di atas materai Rp 10.000,- yang memuat bahwa karya ilmiah yang diusulkan bebas plagiarism, serta melampirkan syarat lain sesuai ketentuan;
b) LPPM melakukan penilaian dan verifikasi data karya ilmiah yang diinput sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
c) Setelah proses penilaian dan verifikasi data akan ditetapkan usulan disetujui atau ditolak. Bagi usulan yang disetujui Ketua LPPM, selanjutnya akan diproses untuk pencairan insentif ke bagian keuangan;
d) Dosen menerima insentif karya ilmiahnya melalui transfer antar bank;

e) LPPM membuat rekapitulasi secara berkala setiap semesternya, semua karya ilmiah yang memperoleh insentif akan dibuatkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Ketua LPPM Unisba.

f) Proses Selesai.

Bab 2. Jenis Karya Ilmiah

Kriteria dan jenis karya ilmiah yang diberikan insnetif ini mengacu pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen. Berikut daftar jenis karya ilmiah tersebut adalah:

2.1 Jurnal Berkala Ilmiah

Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. Dalam proses penilaian karya ilmiah yang diajukan untuk jabatan akademik dosen, jenis jurnal dibedakan menjadi:

1. Jurnal Nasional Terakreditasi;
2. Jurnal Internasional;
3. Jurnal Internasional Bereputasi.

Adapun untuk jenis jurnal berkala ilmiah yang mendapatkan insentif adalah:

2.1.1 Jurnal Internasional Bereputasi

Jurnal internasional yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis **dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik**
b. Memiliki ISSN.
c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
d. Memiliki terbitan versi online.
e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.
h. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.

j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.

k. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/ Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.

Indikator jurnal internasional bereputasi adalah:

a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel.

b. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*), Jurnal internasional bereputasi **Scopus Q1** dengan **SJR jurnal lebih dari 0,25, atau Jurnal bereputasi WoS (Core Collection) dengan JIF minimal 0,50.** Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/*SCImagojr*.

c. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*), Jurnal internasional bereputasi **Scopus Q1** dengan **SJR jurnal kurang dari 0,25** / Jurnal internasional bereputasi **Scopus Q2** dengan **SJR jurnal lebih dari 0,25, atau Jurnal bereputasi WoS (Core Collection) dengan JIF lebih kecil dari 0,50.** Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/*SCImagojr*.

d. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*), Jurnal internasional bereputasi **Scopus Q2** dengan **SJR jurnal kurang dari 0,25** / Jurnal internasional bereputasi **Scopus Q3** dengan **SJR jurnal lebih dari 0,25.** Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/*SCImagojr*.

e. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*), Jurnal internasional bereputasi **Scopus Q3 dengan SJR jurnal kurang dari 0,25** / Jurnal internasional bereputasi **Scopus Q4**/ **Non Q** dengan **SJR jurnal lebih dari 0,25.** Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/*SCImagojr*.

2.1.2 Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

Jurnal ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan peringkat Sinta 1 atau Sinta 2 dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.

2.1.3 Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3 dan 4

Jurnal nasional yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB dan terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI) atau jurnal nasional akreditasi Kemenristekdikti peringkat 3 dan 4.

2.1.4 Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 5-6

Jurnal nasional yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB dan terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI) atau jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 5 dan 6.

Berikut kriteria untuk jurnal ilmiah nasional terakreditas adalah:

a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik
b. Memiliki ISSN
c. Memiliki terbitan versi online
d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplindisiplin keilmuan yang relevan
f. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya
g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris
h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda
i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda

2.2 Buku

Buku adalah suatu karya ilmiah tertulis yang merupakan pegangan untuk suatu mata kuliah dengan substansi pembahasan pada suatu bidang ilmu, ditulis dan disusun oleh pakar bidang ilmu terkait, diterbitkan secara resmi dengan ISBN dan disebarluaskan. Karya ilmiah dalam bentuk buku yang diakui sebagai komponen penelitian untuk memperoleh insentif mempunyai kriteria sebagai berikut:

a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
b. Memiliki ISBN dan diedarkan secara nasional;
c. Jumlah halaman buku minimal 60 halaman;
d. Buku yang diajukan harus mempunyai unsur : (1) Prakata; (2) Daftar Isi; (3) Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian; (4) Daftar Pustaka; (5) Glosarium (disarankan); (6) Indeks (disarankan); atau sesuai dengan standar penerbit Badan Ilmiah/ Organisasi/ Perguruan Tinggi yang terdaftar sebagai anggota IKAPI;
e. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/ Organisasi/ Perguruan Tinggi dan penerbit yang terdaftar sebagai anggota IKAPI;
f. Buku dirancang dan ditulis untuk mahasiswa, serta dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan;
g. Insentif diberikan untuk satu buku per satu dosen per tahun anggaran.

Adapun jenis-jenis atau kriteria buku yang diakui untuk memperoleh insentif ini adalah:

2.2.1 Buku Referensi

Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.
Kriteria buku referensi adalah:
a. Berisi satu topik atau beberapa topik yang saling berkaitan dalam satu bidang ilmu
b. Isi buku sesuai dengan kompetensi bidang ilmu penulis
c. Memenuhi kaidah ilmiah dan estetika keilmuah yang utuh (rumusan masalah yang mengandung nilai kebaharuan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, kesimpulan dan daftar pusaka)
d. Isinya bukan diambil dari disertasi atau tesis
e. Dapat ditelususi secara online (misalnya dipublikasi pada website perguruan tinggi)
f. Biasanya ditulis oleh satu orang
g. Tebal paling sedikut 60 halaman (format UNESCO)
h. Ukuran 15 x 23 cm
i. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/ Organisasi/Perguruan Tinggi/ Penerbit Resmi
j. ISBN dan editor bereputasi dan disebarluaskan

k. Tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945
l. Batas kepatutan 1 buku/tahun

2.2.2 Buku Ajar

a. Buku ajar adalah buku yang dibuat oleh pakar dibidangnya, bisa ditulis secara berkelompok oleh dosen.
b. Isi buku ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan.
c. Bersumber dari hasil-hasil penelitian atau hasil dari sebuah pemikiran tentang sesuatu atau kajian bidang tertentu. Buku ajar juga dapat memuat panduan manual tentang bidang ilmu yang tertera sesuai tuntutan dari setiap institusi pendidikan.
d. Dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa saat proses belajar-mengajar dalam kelas.
e. Gaya bahasa yang komunikatif dan semiformal agar mudah dipahami.
f. Disusun menggunakan landasan pola struktur belajar yang fleksibel dan terstruktur.
g. Menjelaskan tujuan pembelajaran secara instruksional.
h. Tebal paling sedikit 40 halaman dengan format UNESCO.
i. Ukuran 15 x 23 cm.
j. ISBN dan editor bereputasi dan disebarluaskan.
k. Tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.
l. Batas kepatutan 1 buku/tahun

2.2.3 Buku Monograf

Buku monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku (ber-ISSN/ISBN) yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.

Kriteria buku monograf adalah:

a. Berisi satu topik atau beberapa topik yang saling berkaitan dalam satu bidang ilmu
b. Isi buku sesuai dengan kompetensi bidang ilmu penulis
c. Memenuhi kaidah ilmiah dan estetika keilmuah yang utuh (rumusan masalah yang mengandung nilai kebaharuan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, kesimpulan dan daftar pusaka)
d. Isinya bukan diambil dari disertasi atau tesis
e. Dapat ditelususi secara online (misalnya dipublikasi pada website perguruan tinggi)
f. Biasanya ditulis oleh satu orang

g. Tebal paling sedikut 60 halaman (format UNESCO)
h. Ukuran 15 x 23 cm
i. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/ Organisasi/Perguruan Tinggi/ Penerbit Resmi
j. ISBN dan editor bereputasi dan disebarluaskan
k. Tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945
l. Batas kepatutan 1 buku/tahun

2.3 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh "produk" baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri dari Hak Cipta (*copyright*), dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*) yang meliputi paten (patent), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*).

Jenis-jenis insentif HKI yang diberikan antara lain:

1. Paten terdiri dari:
   - Paten Biasa;
   - Paten Sederhana
2. Desain Industri
3. Merek
4. Perlindungan Varietas Tanaman
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Indikasi Geografis
7. Rahasia Dagang

3. Besaran Insentif

Jenis dan besaran insentif karya ilmiah dosen Unisba yang diberlakukan LPPM sesuai dengan Surat Keputusan Ketua LPPM Nomor: 051.A/B.04/SK/LPPM/IX/2023 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Karya Ilmiah	Besaran Insentif (rupiah)
1.	**Artikel**	
	▪ Jurnal internasional bereputasi Scopus Q1 dengan SJR jurnal lebih dari 0,25, atau Jurnal bereputasi WoS (Core Collection) dengan JIF minimal 0,50	5.000.000
	▪ Jurnal internasional bereputasi Scopus Q1 dengan SJR jurnal kurang dari 0,25, / Q2 dengan SJR jurnal lebih dari 0,25, atau Jurnal bereputasi WoS (Core Collection) dengan JIF lebih kecil dari 0,50	4.000.000
	▪ Jurnal internasional bereputasi Scopus Q2 dengan SJR jurnal kurang dari 0,25 / Q3 dengan SJR lebih dari 0,25	3.000.000
	▪ Jurnal internasional bereputasi Scopus Q3 dengan SJR jurnal kurang dari 0,25 / Q4 / Non-Q dengan SJR Jurnal lebih dari 0,25	2.500.000
	▪ Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 1-2	2.000.000
	▪ Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 3-4/terindeks Garuda atau jurnal berbahasa resmi PBB dan terindeks yang diakui Kemendikbudristek (CABI atau Index Copernicus International (ICI)	1.000.000
	▪ Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 5-6/terindeks Garuda	750.000
2.	**Buku Nasional**	
	▪ Referensi	4.000.000
	▪ Buku Ajar/Teks	2.000.000
	▪ Monograf	2.000.000
3.	**Hak Kekayaan Intelektual**	
	▪ Paten Biasa/ Perlindungan Varietas Tanaman	4.000.000
	▪ Paten Sederhana	2.000.000
	▪ Desain Industri/Merek/Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/Indikasi Geografis/Rahasia Dagang	1.000.000

4. Penutup

Buku Panduan Pengusulan Insentif Karya Ilmiah dan HKI Dosen Unisba Edisi Tahun 2023 ini mengacu pada pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik/ pangkat dosen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019. Prosedur ini berlaku untuk pengajuan insentif karya ilmiah dosen yang diterbitkan mulai bulan September tahun 2023, dengan dana internal yang dikelola oleh LPPM.

Demikian Buku Panduan Pengusulan Insentif Karya Ilmiah dan HKI Dosen Unisba Edisi Tahun 2023 kami susun dengan harapan dapat menjadi acuan bagi pimpinan Unisba dan segenap Dosen serta pelaksana teknis di LPPM Unisba dalam memproses usulan insentif yang diajukan oleh dosen Unisba.

Lampiran

Petunjuk Teknis Pengusulan Insentif pada Laman BIMAKU adalah:

1. Masukan alamat bimaku.unisba.ac.id pada browser

LAMAN UTAMA BIMAKU

Laman Utama BIMAKU menampilkan halaman awal untuk mengakses menu utama sistem pelaksaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Terdiri dari informasi **Tentang Bimaku**, **Dosen**, **Kinerja PPkM**,dan **Login**.

2. Login dengan *user* adalah NIK tanpa titik, huruf D Kapital dan *password* adalah **bimaku**

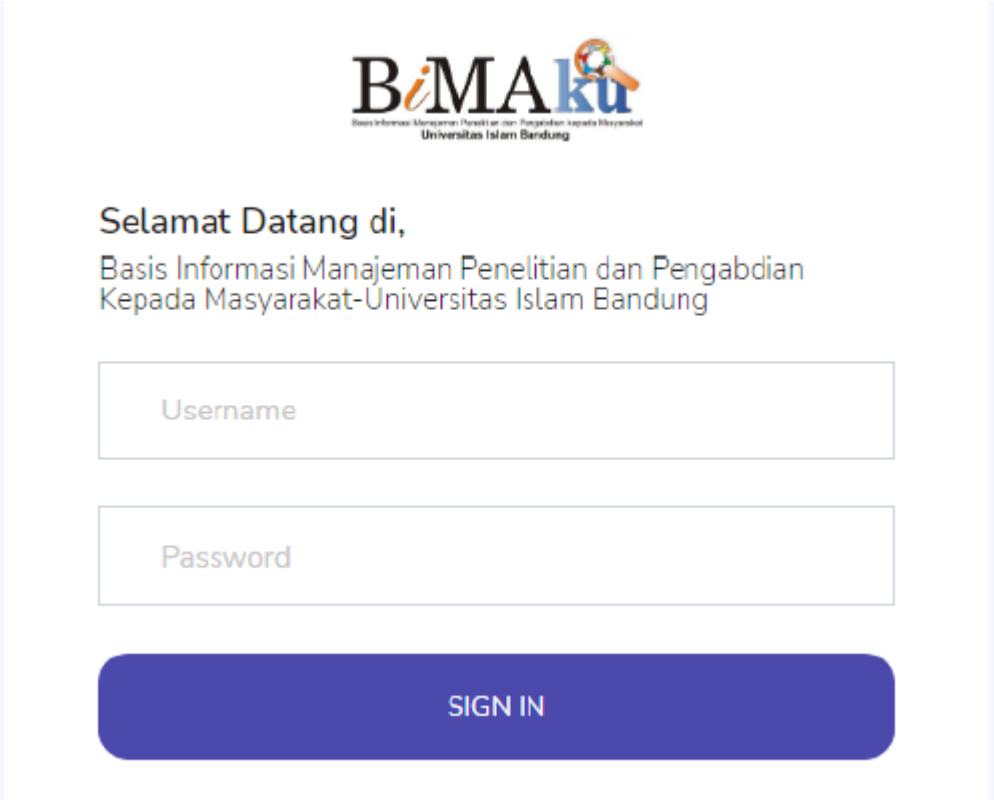

LAMAN LOGIN

Pada laman login ini menampilkan halaman untuk mengakses menu utama.

Silahkan masukan **USER & PASSWORD** menggunakan NIK Unisba dan password bimaku.

Contoh:

User : DXXXXXX
Password: bimaku

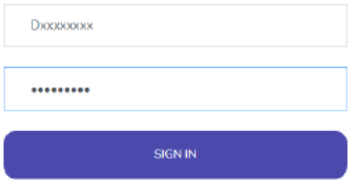

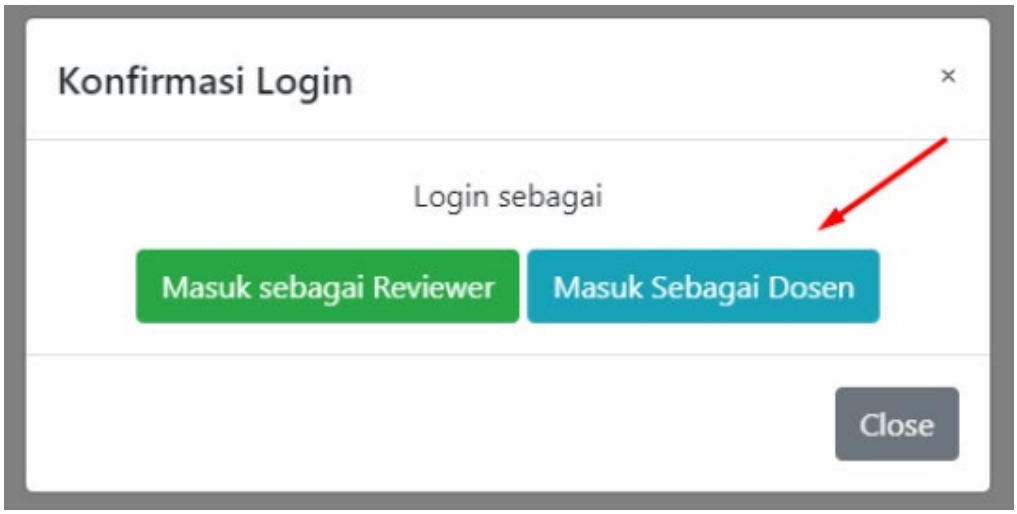

Konfirmasi Akses Login

Akses login dosen terdiri dari 2 jenis yaitu sebagai **Reviewer** dan **Dosen** non reviewer. Pilih **masuk sebagai Dosen** untuk melanjutkan pengajuan Insentif.

3. Setelah berhasil login maka terdapat tampilan halaman utama, kemudian:

   a) Klik menu Pengajuan Insentif

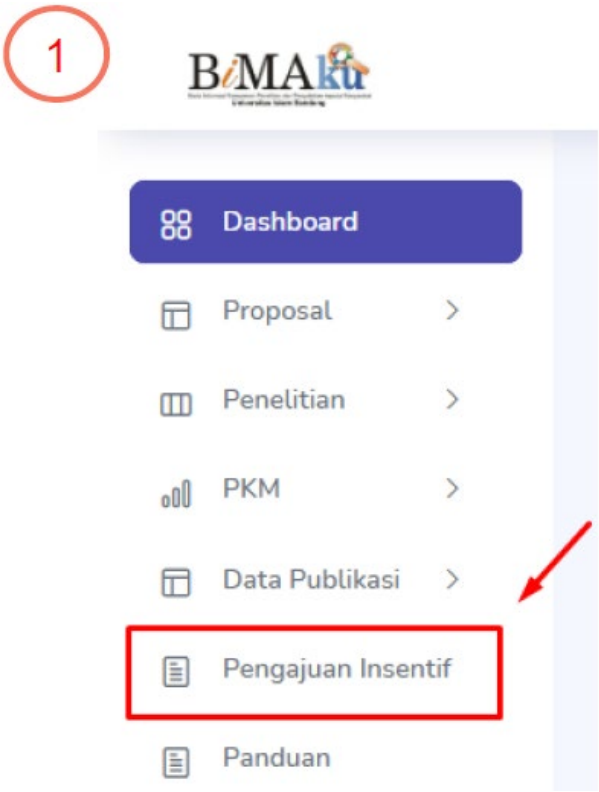

b) Kemudian klik

Halaman Dashboard

1. Klik menu **Pengajuan Insetif**
2. Setelah itu muncul menu **Buat Pengajuan**, lalu klik untuk melanjutkan pengajuan insentif karya ilmiah.

c) Isikan semua data yang diminta

Tampilan menu ajuan insentif

1. Pilih **jenis karya ilmiah** yang akan diajukan, lalu isikan **judul** karya ilmiah tersebut.
2. Upload file **karya ilmiah** yang akan diajukan dengan ketentuan yaitu ukuran maksimal **1 mb** dengan jenis file **pdf**.
3. **Download Template** surat peryataan bebas plagiat, lalu isi surat pernyataan tersebut dengan ketentuan menggunakan materai 10000 dan di tanda tangani oleh dosen pengaju.
4. **Upload file** surat pernyataan bebas plagiat dengan ketentuan yaitu ukuran maksimal **1 mb** dengan jenis **file pdf**.
5. Klik tombol **Simpan** jika sudah melengkapi seluruh isian pada menu ajuan insentif

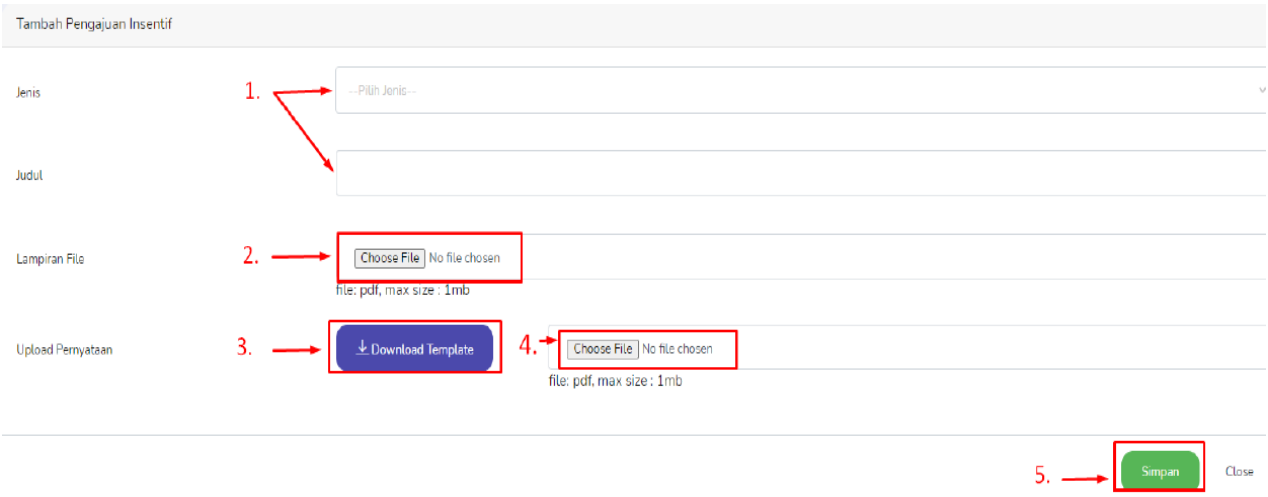

d) Hasil isian sebelumnya akan muncul seperti berikut :

Tampilan hasil isian

1. Jika isian sudah lengkap maka tampilan akan seperti d gambar dengan status **menunggu**.